



SALINAN

BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

Menimbang : a. bahwa perempuan dan anak berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia;

b. bahwa perempuan dan anak termasuk kelompok rentan yang cenderung mengalami kekerasan, sehingga perlu mendapatkan perlindungan yang optimal;

c. bahwa pemenuhan hak-hak konstitusional perempuan dan anak serta peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 88);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
dan
BUPATI DHARMASRAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut dengan Dinas adalah Perangkat Daerah yang menangani urusan di Bidang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak.
6. Perlindungan Perempuan adalah segala upaya untuk menjamin dan melindungi hak-hak perempuan agar dapat hidup sehat dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari keterlantaran, kekerasan dan diskriminasi, baik berupa perlindungan preventif, represif maupun postremedial (pendampingan dan pengobatan).
7. Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia, melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki – laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan.
8. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut dengan Pokja Pengarusutamaan Gender adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.
9. Focal Point Pengarusutamaan Gender adalah aparatur pada Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing – masing.
10. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

11. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
12. Pencegahan adalah upaya langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan orangtua dan/atau keluarga untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak perempuan dan anak.
13. Forum Anak adalah wadah partisipasi anak yang dibentuk dengan tujuan memfasilitasi keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan dan menikmati perubahan yang berkenaan dengan hidup mereka baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dilaksanakan dengan persetujuan dan kemauan semua anak berdasarkan kesadaran dan pemahaman, sesuai dengan usia dan tingkat kematangan berpikir.
14. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
15. Perempuan korban kekerasan adalah perempuan yang mengalami tindakan yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.
16. Anak korban kekerasan adalah anak yang mengalami tindakan yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis atau penelantaran yang mengancam nyawa, badan dan merendahkan martabat kemanusiaan.
17. Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau

- posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.
18. Penanganan pengaduan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang diajukan korban, keluarga atau masyarakat.
 19. Rehabilitasi sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 20. Penegakan hukum adalah tindakan aparat yang diberi kewenangan oleh negara untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan.
 21. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping hukum dan advokat untuk melakukan proses pendampingan saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sensitif gender.
 22. Pemulangan adalah upaya mengembalikan perempuan dan anak korban kekerasan dari luar negeri ke titik debarkasi/entry point, atau dari daerah penerima ke daerah asal.
 23. Reintegrasi sosial adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.
 24. Rumah aman adalah sebuah tempat bernaung sementara yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan rasa aman kepada korban kekerasan.
 25. Bimbingan rohani adalah usaha pemulihan kejiwaan lewat penguatan agama yang dianut oleh korban.
 26. Responsif gender adalah perhatian yang konsisten dan sistematis terhadap perbedaan-perbedaan perempuan dan laki-laki di dalam masyarakat yang disertai upaya menghapus hambatan-hambatan struktural dan kultural dalam mencapai kesetaraan gender.

27. Orang tua adalah ayah dan /atau ibu kandung ,atau ayah dan /atau ibu tiri,atau ayah dan/atau ibu angkat.
28. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami dan istri atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
29. Adat istiadat adalah tata kelakuan yang kekal dan turun-temurun dari generasi satu ke generasi lain sebagai warisan, sehingga kuat integrasinya dengan pola perilaku masyarakat.

Bagian Kedua Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan perlindungan perempuan berdasarkan asas :
 - a. kepentingan terbaik bagi perempuan;
 - b. keadilan gender dan kesetaraan gender;
 - c. kearifan lokal; dan
 - d. kepastian hukum.
- (2) Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan asas :
 - a. non diskriminasi;
 - b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;
 - d. penghargaan terhadap pendapat anak; dan
 - e. kepastian hukum.

Pasal 3

- Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak bertujuan:
- a. sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam perencanaan, kebijakan dan strategi perlindungan perempuan dan anak;
 - b. melindungi perempuan dan anak dari tindakan, keputusan dan kebijakan yang melanggar hak perempuan dan anak;
 - c. mencegah terjadinya pelanggaran hak perempuan dan anak;

- d. meningkatkan pemberdayaan terhadap perempuan dan anak;
- e. meningkatkan peran dan nilai kearifan lokal serta peranan adat dalam perlindungan perempuan dan anak; dan
- f. meningkatkan peran lembaga pemerintah dan non pemerintah di daerah dalam upaya perlindungan perempuan dan anak.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan perlindungan perempuan dan anak meliputi:

- a. hak dan kewajiban;
- b. peningkatan kualitas hidup perempuan;
- c. perlindungan perempuan dan anak;
- d. peningkatan kualitas keluarga;
- e. sistem data gender dan anak;
- f. pemenuhan hak anak;
- g. kabupaten layak anak; dan
- h. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak Perempuan dan Anak

Paragraf 1

Hak Perempuan

Pasal 5

Setiap perempuan berhak:

- a. memperoleh perlindungan dari tindakan diskriminasi;
- b. memperoleh perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan eksploitasi seksual;
- c. memperoleh perlindungan dari kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran;
- d. memperoleh pekerjaan yang layak sesuai kemampuannya;
- e. memperoleh cuti kerja dengan menerima upah/gaji sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan;

- g. mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi perempuan; dan
- h. pemilikan dan pengelolaan harta bersama dalam perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Hak Anak

Pasal 6

Setiap anak berhak :

- a. untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. memperoleh perlindungan dari tindakan diskriminasi;
- c. memperoleh perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan eksploitasi seksual;
- d. memperoleh perlindungan dari kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran;
- e. atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- f. memperoleh akta kelahiran secara bebas biaya ;
- g. untuk memeluk agama dan beribadah menurut ajaran agamanya dengan bimbingan orang tua/wali;
- h. untuk tidak dipaksa berganti agama oleh orang tua asuh, orang tua angkat dan oleh siapapun;
- i. untuk diakui dan mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
- j. memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
- k. memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan minat dan bakatnya;
- l. memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, meningkatkan diri dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara bagi anak penyandang disabilitas fisik, mental dan berkebutuhan khusus;
- m. menyampaikan dan didengar pendapatnya; dan
- n. beristirahat dan memanfaatkan waktu luang demi pengembangan diri.

Bagian Kedua
Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 7

Kewajiban Pemerintah Daerah dalam upaya perlindungan terhadap perempuan meliputi:

- a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan program dan kegiatan perlindungan terhadap hak perempuan;
- b. melakukan kerjasama dengan masyarakat dan/atau Organisasi Kemasyarakatan dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan sesuai peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan rehabilitasi dan pemberdayaan terhadap perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan;
- d. memberikan perlindungan khusus kepada perempuan korban tindak kekerasan dan perdagangan orang ; dan
- e. melakukan tindakan preventif dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak perempuan.

Pasal 8

Kewajiban Pemerintah Daerah dalam upaya perlindungan terhadap anak meliputi:

- a. menjamin hak asasi setiap anak tanpa diskriminasi;
- b. memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak;
- c. menjamin hak anak untuk menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak;
- d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta program/kegiatan perlindungan terhadap hak anak;
- e. melakukan kerjasama dengan masyarakat dan/atau Organisasi Kemasyarakatan dalam penyelenggaraan perlindungan anak sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. melakukan rehabilitasi terhadap anak yang menjadi korban tindak kekerasan;
- g. memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak korban tindak kekerasan dan perdagangan orang, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan anak dengan HIV/AIDS;

- h. menyelenggarakan pendidikan inklusif bagi anak yang berkebutuhan khusus; dan
- i. melakukan tindakan preventif dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak anak.

Bagian Ketiga
Kewajiban Masyarakat

Pasal 9

- (1) Kewajiban masyarakat dalam upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak :
 - a. berpartisipasi dalam pencegahan dan memberikan dukungan terhadap pengembangan program pencegahan terjadinya pelanggaran terhadap hak perempuan dan anak;
 - b. memberikan informasi dan/atau melaporkan terjadinya pelanggaran hak perempuan dan anak kepada pihak yang berwenang; dan
 - c. mengawasi proses penegakan hukum terhadap kasus pelanggaran hak perempuan dan anak.
- (2) Ninik mamak, alim ulama dan cadiak pandai serta bundo kanduang bertanggungjawab melindungi dan mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak perempuan dan anak.
- (3) Kewajiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat setempat.

Bagian Keempat
Kewajiban Keluarga dan/atau Orang Tua
Paragraf 1
Kewajiban Terhadap Perlindungan Perempuan

Pasal 10

- Keluarga dalam upaya perlindungan terhadap hak perempuan berkewajiban :
- a. melindungi perempuan dari konflik dan kekerasan dalam rumah tangga yang merendahkan martabat perempuan;
 - b. memberikan kesempatan yang sama pada perempuan mengembangkan diri di bidang pendidikan, sosial, ekonomi, politik dan budaya; dan

- c. mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak perempuan dalam rumah tangga.

Paragraf 2

Kewajiban Terhadap Perlindungan Anak

Pasal 11

- (1) Orang tua dalam upaya perlindungan terhadap hak anak berkewajiban:
 - a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
 - b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. memberikan pendidikan formal dan non formal;
 - d. membimbing anak berperilaku sesuai dengan agama, etika dan moral serta adat istiadat; dan
 - e. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih pada keluarga.

BAB III

PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) Dalam rangka meningkatkan kualitas hidup perempuan, Pemerintah Daerah bertanggungjawab:
 - a. menghormati dan menjamin hak perempuan tanpa diskriminasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
 - b. melaksanakan Pengarustamaan Gender di Daerah;
 - c. membentuk pokja Pengarustamaan Gender di Daerah;
 - d. meningkatkan pemberdayaan Perempuan dalam peran, kualitas dan kemampuan di bidang:
 - 1. politik;
 - 2. hukum;
 - 3. sosial; dan
 - 4. ekonomi.

- e. menguatkan dan mengembangkan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan di daerah.
- (2) Tanggungjawab pemerintah daerah dalam upaya peningkatan kualitas hidup perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah

Pasal 13

- (1) Bupati bertanggungjawab atas pelaksanaan pengarusutamaan Gender di Daerah.
- (2) Tanggungjawab Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Wakil Bupati.

Pasal 14

Dalam melaksanakan Pengarusutamaan Gender di daerah Bupati menetapkan Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Perempuan sebagai koordinator penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender.

Bagian Ketiga

Pembentukan Pokja Pengarusutamaan Gender

Pasal 15

- (1) Dalam upaya percepatan pelebagaan Pengarusutamaan Gender di seluruh Perangkat Daerah, dibentuk Pokja Pengarusutamaan Gender.
- (2) Pokja Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
 - a. ketua : Kepala Bappeda;
 - b. sekretaris: Kepala Perangkat Daerah yang membidangi tugas Pemberdayaan Perempuan; dan
 - c. anggota : seluruh kepala/pimpinan Perangkat Daerah.
- (3) Pembentukan pokja Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

Pokja Pengarustamaan Gender Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mempromosikan dan memfasilitasi Pengarustamaan Gender kepada masing-masing Perangkat Daerah;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi Pengarustamaan Gender kepada Camat dan Wali Nagari;
- c. menyusun program kerja setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
- e. menyusun rencana kerja pokja Pengarustamaan Gender setiap tahun;
- f. bertanggungjawab kepada Bupati melalui Wakil Bupati;
- g. merumuskan rekomendasi kebijakan Pengarustamaan Gender kepada Bupati;
- h. menyusun profil Gender Daerah;
- i. melakukan pemantauan pelaksanaan Pengarustamaan Gender dimasing-masing Perangkat Daerah.
- j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah responsif gender;
- k. menyusun rencana aksi daerah tentang Pengarustamaan Gender di daerah; dan
- l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *focal point* di masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 17

- (1) Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf j beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran responsif gender.
- (2) Rencana aksi daerah Pengarustamaan Gender Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf k memuat :
 - a. pengarustamaan gender dalam peraturan perundang-undangan di daerah;
 - b. pengarustamaan gender dalam siklus pembangunan di daerah;
 - c. penguatan kelembagaan Pengarustamaan Gender di daerah; dan
 - d. penguatan peran serta masyarakat di daerah

Pasal 18

- (1) *Focal Point* Pengarusutamaan Gender pada setiap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf l terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program
- (2) *Focal Point* Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. mempromosikan Pengarusutamaan Gender pada unit kerja;
 - b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran Perangkat Daerah yang responsif gender;
 - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi Pengarusutamaan Gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah;
 - d. melaporkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender kepada pimpinan Perangkat Daerah;
 - e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
 - f. memfasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) *Focal Point* Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan oleh pimpinan Perangkat Daerah

Bagian Keempat

Peningkatan Peran, Kualitas, dan Kemampuan Perempuan di Bidang Politik

Pasal 19

Upaya peningkatan peran, kualitas dan kemampuan perempuan dalam bidang politik meliputi:

- a. melaksanakan sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan dalam pemilihan umum;
- b. melaksanakan program yang mendorong tingkat keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik;
- c. melakukan fasilitasi pengembangan diri perempuan dalam berorganisasi, berserikat dan berkumpul;
- d. melibatkan perempuan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan perempuan;

Bagian Kelima
Peningkatan Peran, Kualitas, dan Kemampuan
Perempuan Bidang Hukum

Pasal 20

Upaya peningkatan peran, kualitas dan kemampuan perempuan dalam bidang hukum meliputi:

- a. melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum perempuan;
- b. melakukan pemetaan dan mereview kebijakan bias gender;
- c. melibatkan organisasi perempuan dalam proses penyusunan dan pembahasan produk hukum Daerah yang berkaitan dengan peran serta perempuan;

Bagian Keenam
Peningkatan Peran, Kualitas, dan Kemampuan
Perempuan Bidang Sosial

Pasal 21

Upaya peningkatan peran, kualitas dan kemampuan perempuan dalam bidang sosial meliputi:

- a. peningkatan pengetahuan dan keterampilan untuk mendorong pemenuhan pendidikan sesuai dengan potensi yang dimiliki;
- b. peningkatan dan pemenuhan kualitas kesehatan terhadap perempuan;
- c. peningkatan kesadaran dan pengetahuan tentang perencanaan keluarga mandiri, sehat dan sejahtera termasuk akses layanan konsultasi dan pencatatan perkawinan;
- d. peningkatan kesadaran perempuan terhadap dampak pernikahan dini;
- e. memfasilitasi dan mengupayakan pelestarian adat istiadat dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya untuk kemajuan perempuan;
- f. melakukan peningkatan kesadaran dan pengetahuan perempuan terhadap perencanaan keluarga mandiri, sehat dan sejahtera;
- g. melakukan program dalam menurunkan angka kematian ibu melahirkan;
- h. mendorong pembentukan organisasi perempuan di Daerah;

Bagian Ketujuh
Peningkatan Peran, Kualitas, dan Kemampuan
Perempuan Bidang Ekonomi

Pasal 22

Upaya peningkatan peran, kualitas dan kemampuan perempuan dalam bidang meliputi:

- a. melaksanakan program, kegiatan, pelatihan untuk peningkatan keterampilan dan keahlian perempuan dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan perempuan;
- b. fasilitasi penguatan modal usaha bagi perempuan yang memiliki ekonomi lemah;
- c. pemasaran produk hasil usaha perempuan yang memiliki ekonomi lemah;
- d. pelatihan pengembangan kemampuan perempuan melalui pemberdayaan ekonomi keluarga prasejahtera;
- e. pelatihan kewirausahaan kepada perempuan secara komprehensif.

BAB IV

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Bagian Kesatu

Pencegahan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Pasal 23

(1) Tanggungjawab Pemerintah Daerah untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak meliputi:

- a. menyelenggarakan sosialisasi mengenai pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan mengoptimalkan peran lembaga adat, budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan;
- b. menyediakan pedoman tentang penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- c. melibatkan peran serta masyarakat dalam pemulihan dan reintegrasi;
- d. mengembangkan database dan sistem informasi yang terintegrasi tentang tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- e. mengembangkan program pemberdayaan keluarga;

- f. penguatan fungsi organisasi kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
 - g. menyediakan fasilitas umum yang nyaman dan aman untuk perempuan dan anak.
- (2) Pencegahan terjadinya tindak kekerasan perempuan dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang :
- a. sosial;
 - b. kesehatan;
 - c. pendidikan;
 - d. ketenagakerjaan;
 - e. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - f. mental dan spiritual;
 - g. informatika dan komunikasi; dan
 - h. ketentraman dan ketertiban.
- (3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan bidang tugasnya secara terpadu dan berkesinambungan berdasarkan Rencana Aksi Daerah.

Pasal 24

Tanggungjawab masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan Anak meliputi:

- a. mengawasi berbagai kondisi yang terjadi di lingkungannya yang dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak perempuan dan anak;
- b. meningkatkan kepedulian terhadap pelanggaran hak perempuan dan anak;
- c. menguatkan peran organisasi kemasyarakatan, keagamaan dan lingkungan keluarga; dan
- d. mencegah pernikahan di bawah tangan dan perkawinan pada usia anak.

Pasal 25

Tanggungjawab orang tua dan keluarga untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak meliputi:

- a. melindungi perempuan dan anak dari berbagai pelanggaran hak dalam rumah tangga;

- b. mendorong terbentuknya keluarga yang harmonis, edukatif dan demokratis;
- c. memberikan tauladan yang baik kepada anak sesuai ajaran agama dan adat;
- d. mengawasi anak dalam beraktifitas di dalam ataupun di luar rumah; dan
- e. memberikan peluang bagi anak berdialog menyampaikan pendapat secara demokratis.

Bagian Ketiga

Efektivitas Layanan terhadap Perempuan dan Anak

Paragraf 1

Umum

Pasal 26

- (1) Dalam rangka melaksanakan Perlindungan Perempuan dan Anak di Daerah, Pemerintah Daerah membentuk UPTD PPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk memberikan layanan terhadap perempuan dan Anak yang mengalami permasalahan pidana dan/atau perdata.
- (3) Lingkup pelayanan UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pelayanan pengaduan;
 - b. rehabilitasi kesehatan;
 - c. rehabilitasi sosial;
 - d. pendampingan;
 - e. penegakan dan bantuan hukum; dan
 - f. pemulangan dan reintegrasi sosial.
- (4) Dalam melaksanakan fungsinya UPTD PPA berkewajiban:
 - a. memberikan pelayanan dan penanganan secepat mungkin kepada perempuan dan anak yang mengalami permasalahan;
 - b. memberikan kemudahan, kenyamanan, keselamatan dan bebas biaya kepada perempuan dan anak yang mengalami permasalahan;
 - c. menjaga kerahasiaan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan;
 - d. menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi perempuan dan anak yang mengalami permasalahan.

- (5) UPTD PPA bertanggung jawab kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 27

- (1) Penyelenggaraan pelayanan UPTD PPA bersifat integratif, yang dilaksanakan satu atap atau berjejaring untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada perempuan dan anak yang mengalami permasalahan.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan pelayanan UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan satu atap, UPTD PPA bertanggung jawab melaksanakan keseluruhan proses dalam satu kesatuan untuk memberikan pelayanan yang diperlukan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan.
- (3) Dalam hal penyelenggaraan pelayanan UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berjejaring, UPTD PPA bertanggung jawab atas keseluruhan proses rujukan pelayanan yang diperlukan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan.
- (4) Setiap unsur dalam lingkungan UPTD PPA dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integritas, sinkronisasi, akuntabilitas dan keterbukaan, baik dalam lingkungan UPTD PPA, maupun dalam hubungan antar Perangkat Daerah, instansi terkait, dan unsur masyarakat.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja UPTD PPA sebagaimana dimaksud Pasal 26 dan Pasal 27 ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pelayanan Pengaduan

Pasal 29

Pelayanan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf a dapat dikoordinasikan oleh UPTD PPA dengan instansi terkait yang terdiri dari:

- a. rumah sakit;
- b. pusat kesehatan masyarakat;
- c. pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak
- d. rumah perlindungan trauma center;
- d. *women crisis centre*;
- e. badan penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan;
- f. kepolisian;
- g. kejaksaan;
- h. pengadilan;
- i. kementerian agama; dan/atau
- j. organisasi bantuan hukum;

Pasal 30

- (1) Pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dilakukan oleh pelapor yang terdiri atas korban, keluarga korban, masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan di bidang perlindungan perempuan dan anak.
- (2) Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan pengaduan secara:
 - a. langsung;
 - b. melalui telepon; dan/atau
 - c. melalui surat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelayanan penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Rehabilitasi Kesehatan

Pasal 31

- (1) Rehabilitasi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf b merupakan upaya yang meliputi aspek :
 - a. promotif, meningkatkan agar status kesehatan semakin meningkat;
 - b. preventif, mencegah jangan sampai terkena penyakit;
 - c. kuratif, menyembuhkan seseorang dari sakit secara fisik dan psikis;
 - d. rehabilitatif, menjaga agar seseorang yang belum sepenuhnya sembuh agar bisa kembali bugar seperti semula.

- (2) Rehabilitasi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara komprehensif, dapat diakses 24 (dua puluh empat) jam, berkualitas dan dilakukan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan.
- (3) Perempuan dan Anak korban tindak kekerasan memiliki hak terhadap pelayanan kesehatan dengan bebas biaya, meliputi:
 - a. pelayanan medis;
 - b. pelayanan medikolegal;
 - c. konseling psikososial; dan
 - d. *Visum et Repertum*.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4 Rehabilitasi Sosial

Pasal 32

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf c ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan terhadap perempuan dan anak yang mengalami disfungsi sosial atas permasalahan pidana dan/atau perdata untuk dapat melaksanakan fungsi sosialnya dalam masyarakat secara wajar.
- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan:
 - a. konseling;
 - b. penyediaan rumah aman; dan
 - c. bimbingan rohani.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) UPTD PPA dapat bekerjasama dengan *women crisis centre* dan/atau organisasi kemasyarakatan bidang sosial yang telah ada.

Pasal 33

- (1) Pelayanan konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a bertujuan:

- a. membantu perempuan dan Anak korban tindak kekerasan mengenali permasalahannya dan menemukan cara yang efektif untuk mengatasinya sendiri;
 - b. memberdayakan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan pidana dan/atau perdata untuk menentukan masa depannya;
 - c. memberikan dukungan moral terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan pidana dan/atau perdata dalam menghadapi proses yang dijalaninya; dan
 - d. membuat perempuan dan anak yang mengalami permasalahan pidana dan/atau perdata merasa diterima di lingkungan masyarakat.
- (2) Pelayanan konseling dilakukan oleh petugas rehabilitasi sosial yang responsif gender, terdiri atas:
- a. konselor;
 - b. psikolog; dan/atau
 - c. psikiater.
- (3) Pelayanan konseling dilakukan di tempat yang menjamin rasa aman, nyaman dan kerahasiaan informasi dari perempuan korban tindak kekerasan.
- (4) Tahapan pelayanan konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. konseling awal;
 - b. konseling lanjutan;
 - c. pembahasan kasus; dan
 - d. kunjungan ke lokasi.

Pasal 34

- (1) Penyediaan rumah aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b dapat disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk perempuan dan anak yang mengalami permasalahan pidana dan/atau perdata.
- (2) Pelayanan penyediaan rumah aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk melindungi perempuan dan anak sebagai korban atas permasalahan pidana dan/atau perdata dari intimidasi pelaku atau pihak lain.
- (3) Lokasi rumah aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dirahasiakan.

- (4) Kriteria perempuan dan anak sebagai korban atas permasalahan pidana dan/atau perdata yang memerlukan rumah aman meliputi:
- a. terancam jiwanya;
 - b. mendapatkan penolakan dari keluarga atau masyarakat;
 - c. memerlukan pelayanan intensif namun rumah tinggalnya relatif jauh; dan/atau
 - d. terlantar jika tidak ditempatkan dalam rumah aman.

Pasal 35

- (1) Bimbingan rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c bertujuan untuk pemulihan kejiwaan.
- (2) Bimbingan rohani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip :
 - a. tidak memaksakan agama atau keyakinan apapun; dan
 - b. menyerahkan putusan akhir ditangan korban (*self determination*).
- (3) Bimbingan rohani dilakukan oleh petugas bimbingan rohani.

Paragraf 5

Pendampingan

Pasal 36

- (1) Pelayanan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf d dilakukan untuk penguatan dan pemulihan korban kekerasan.
- (2) Dalam pemberian pelayanan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) P2TP2A dapat bekerjasama dengan orang atau lembaga yang mempunyai keahlian untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi.

Paragraf 6

Penegakan dan Bantuan Hukum

Pasal 37

- (1) Pelayanan penegakan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf e merupakan tindakan aparat penegak hukum untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan dalam rangka menangani permasalahan pidana dan/atau perdata terhadap perempuan dan anak, terutama untuk memberikan sanksi terhadap pelaku dan memberikan perlindungan bagi saksi dan/atau korban.
- (2) Pelayanan penegakan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi korban.
- (3) Jenis pelayanan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bantuan hukum dalam proses pelaporan dan pembuatan berita acara pemeriksaan;
 - b. bantuan hukum dalam proses penuntutan di Kejaksaan;
 - c. bantuan hukum dalam proses pemeriksaan di pengadilan;
 - d. bantuan hukum dalam proses putusan sidang pengadilan sampai adanya keputusan hukum tetap; dan
 - e. bantuan hukum dalam proses mediasi.
- (4) Pemerintah Daerah memberikan bantuan hukum kepada perempuan dan anak sebagai korban permasalahan pidana dan/atau perdata berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) UPTD PPA dapat bekerjasama dengan lembaga bantuan hukum, *women crisis center*, advokat dan/atau pendamping hukum lainnya yang sensitif gender.

Paragraf 7

Pemulangan dan Reintegrasi Sosial

Pasal 38

- (1) Pemulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf f ditujukan untuk mengembalikan perempuan dan anak sebagai korban permasalahan pidana dan/atau perdata ke tempat asalnya.

- (2) Pemulangan perempuan dan anak sebagai korban permasalahan pidana dan/atau perdata disertai upaya reintegrasi sosial.

Pasal 39

- (6) Reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dilakukan dalam rangka penyatuan kembali perempuan dan anak sebagai korban permasalahan pidana dan/atau perdata dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.
- (7) Reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar perempuan dan anak sebagai korban dapat meneruskan kembali kehidupan sosialnya dan dapat memiliki kehidupan yang layak.
- (8) Reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah korban menerima pelayanan rehabilitasi sosial.

Pasal 40

Pemulangan dan reintegrasi sosial perempuan dan anak sebagai korban permasalahan pidana dan/atau perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 dilaksanakan oleh UPTD PPA sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

Pasal 41

- (1) Dalam rangka meningkatkan kualitas keluarga, Pemerintah Daerah bertanggung jawab :
- a. melakukan upaya peningkatan kualitas keluarga untuk mewujudkan kesetaraan gender dan hak Anak;
 - b. menyediakan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak Anak; dan
 - c. menguatkan dan mengembangkan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga di Daerah.
- (2) Tanggungjawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 42

Upaya peningkatan kualitas keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a meliputi :

- a. pembinaan;
- b. bimbingan; dan
- c. supervisi.

Pasal 43

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, meliputi:

- a. tumbuh kembang Anak balita;
- b. perlindungan terhadap kesehatan reproduksi remaja;
- c. pendewasaan usia perkawinan;
- d. pengaturan kelahiran; dan
- e. meningkatkan kualitas kesehatan ibu hamil dan menyusui.

Pasal 44

Bimbingan sebagaimana dimaksud Pasal 42 huruf b meliputi:

- a. melakukan penyuluhan peningkatan kualitas hidup perempuan;
- b. melakukan penyuluhan pranikah; dan
- c. fasilitasi penyelenggaraan pembangunan keluarga;

Pasal 45

Supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c meliputi:

- a. melakukan evaluasi data tumbuh kembang anak balita;
- b. melakukan evaluasi data pasca perkawinan.

Pasal 46

Penyediaan layanan bagi keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b meliputi :

- a. komunikasi, informasi dan edukasi;
- b. pencatatan dan pelaporan pelayanan keluarga berencana;
- c. fasilitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang memadai; dan
- d. ruangan laktasi disetiap fasilitas umum.

Pasal 47

Komunikasi, informasi dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a merupakan kegiatan komunikasi untuk meningkatkan pengetahuan serta memperbaiki sikap dan perilaku keluarga, dan masyarakat dalam Program kependudukan dan keluarga berencana.

Pasal 48

- (1) Instansi dan pihak swasta yang menyelenggarakan pelayanan publik wajib menyediakan ruangan laktasi.
- (2) Ruangan laktasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruangan yang layak dan memadai.
- (3) Pimpinan Instansi yang tidak menyediakan ruangan laktasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. sanksi kepegawaian berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Pihak swasta yang tidak menyediakan ruangan laktasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha;
 - d. denda administratif; dan/atau
 - e. pencabutan izin.

BAB VI

SISTEM DATA GENDER DAN ANAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 49

- (1) Dalam rangka menyusun perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi, serta pengambilan kebijakan pembangunan yang responsif gender dan peduli anak, pemerintah daerah menyelenggarakan sistem data gender dan anak.
- (2) Untuk menyelenggarakan sistem data gender dan anak diperlukan adanya data terpilah yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian kedua
Pelaksanaan Sistem Data Gender Dan Anak

Pasal 50

- (1) Dalam melaksanakan sistem data gender dan anak di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Bupati membentuk kelompok kerja data terpilah gender dan anak.
- (2) Pembentukan pokja data terpilah gender dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 51

Pokja data terpilah gender dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja kelompok kerja data terpilah gender dan anak dengan menggunakan indikator dan target terukur untuk periode tertentu yang akan digunakan untuk monitoring dan evaluasi kegiatan kelompok kerja data terpilah gender dan anak;
- b. meningkatkan kerjasama lintas sektor dalam rangka penguatan data yang dihasilkan terkait dengan pengadaan dan pemanfaatan data;
- c. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan data gender dan anak untuk tingkat Daerah; dan
- d. menghimpun, mengolah, menyusun dan meningkatkan kualitas data serta mempresentasikan data di organisasi perangkat daerah dan selanjutnya dijadikan data sekunder pada data Gender dan Anak secara berkesinambungan.

BAB VII

PEMENUHAN HAK ANAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah dalam upaya pemenuhan hak Anak bertanggungjawab:
 - a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta program/kegiatan pemenuhan hak Anak;

- b. menghormati dan menjamin hak asasi setiap Anak dengan tidak membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum Anak, urutan kelahiran Anak, dan kondisi fisik dan/atau mental;
 - c. menguatkan dan mengembangkan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan hak Anak;
 - d. menjamin Perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak;
 - e. menyediakan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pemenuhan hak Anak;
 - f. menjamin hak Anak untuk menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak;
 - g. melakukan pengawasan dan pembinaan dalam rangka penyelenggaraan pemenuhan hak Anak; dan
 - h. melakukan kerjasama dengan pihak swasta dan/atau LSM dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- (2) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Pemenuhan Hak Anak dibidang Pencatatan Kelahiran dan Identitas Anak

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pencatatan kelahiran Anak dengan penerbitan akta kelahiran.
- (2) Akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara bebas biaya.

Pasal 54

- (1) Untuk mendorong peningkatan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta untuk mewujudkan hal terbaik bagi anak, setiap anak yang berusia kurang dari usia 17 tahun wajib memiliki kartu identitas anak.
- (2) Kartu identitas anak diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil.

Bagian Ketiga
Pemenuhan Hak Anak di bidang pendidikan

Pasal 55

Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar bagi Anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Setiap penyelenggara satuan pendidikan wajib memberikan kesempatan kepada Anak untuk memperoleh layanan pendidikan tanpa diskriminasi.
- (2) Setiap penyelenggara satuan pendidikan dilarang mengeluarkan Anak dari lembaga pendidikan kecuali ada jaminan terhadap keberlangsungan pendidikan Anak.
- (3) Dalam hal Anak korban tindak Kekerasan mengalami putus sekolah, maka anak korban kekerasan diberikan pendidikan formal maupun non formal, dalam hal ini dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidikan dan berkoordinasi dengan Unit Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Pasal 57

- (1) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
- (2) Setiap Anak berhak mendapatkan Perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

Pasal 58

- (1) Anak penyandang disabilitas dan Anak berkebutuhan khusus diberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan formal, nonformal dan informal, termasuk program pendidikan inklusif.
- (2) Pemerintah daerah menyediakan tenaga pendidik bagi pendidikan inklusif pada setiap satuan pendidikan.

Bagian Keempat
Pemenuhan Hak Anak di bidang Kesehatan dan Sosial

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan layanan kesehatan yang komprehensif bagi Anak, agar setiap Anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.
- (2) Layanan kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk pelayanan kesehatan dasar;
 - b. pembebasan dari beban biaya bagi anak gizi buruk, anak penyandang disabilitas, anak berkebutuhan khusus, anak yang terinfeksi HIV/ AIDS, pekerja anak, anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya, anak yang menjadi korban kekerasan, dan anak korban perdagangan orang;
- (3) Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua wajib mengusahakan agar Anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan.

Pasal 60

- (1) Upaya promotif pelayanan kesehatan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf a ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan secara lebih optimal.
- (2) Upaya promotif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat mengenai pola hidup sehat yang meliputi:
 - a. pentingnya air susu ibu eksklusif bagi bayi;
 - b. pentingnya imunisasi bagi balita;
 - c. pola hidup bersih;
 - d. pentingnya makanan bergizi; dan
 - e. bahaya narkoba dan merokok.
- (3) Selain upaya promotif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat melakukan kegiatan lain dalam rangka penyelenggaraan kesehatan.

Pasal 61

- (1) Upaya preventif pelayanan kesehatan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf a ditujukan untuk mencegah terjadinya penyakit atau permasalahan kesehatan.
- (2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. mewajibkan pada ibu untuk pemberian ASI eksklusif pada bayi sampai usia 6 (enam) bulan;
 - b. pemberian imunisasi dan vitamin gratis pada bayi dan balita;
 - c. pemberian makanan bergizi kepada balita dari keluarga kurang mampu;
 - d. mengoptimalkan peran posyandu untuk pelayanan kesehatan bagi ibu dan balita;
 - e. melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala;
 - f. menyediakan sarana sanitasi dan air bersih di setiap sekolah; dan
 - g. menyediakan fasilitas khusus menyusui atau ruangan pojok ASI di instansi pemerintah atau dunia usaha.

Pasal 62

- (1) Upaya kuratif pelayanan kesehatan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf a ditujukan untuk mencegah penyakit menjadi lebih parah melalui pengobatan.
- (2) Pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bebas biaya bagi anak yang berasal dari keluarga kurang mampu.

Pasal 63

- (1) Upaya rehabilitatif pelayanan kesehatan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf a ditujukan untuk memelihara dan memulihkan kondisi setelah sakit.
- (2) Upaya rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan kesehatan secara berkala.

Pasal 64

Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial bagi:

- a. anak yang berhadapan dengan hukum;
- b. anak korban kekerasan yang tereksplorasi secara ekonomi;
- c. anak yang tidak mempunyai orang tua dan diasuh oleh pihak atau keluarga yang tidak mampu;
- d. anak korban bencana alam atau bencana sosial; dan
- e. anak penyandang disabilitas.

Bagian Kelima
Pemenuhan Hak Anak di bidang Ketenagakerjaan

Pasal 65

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan berkala pada setiap orang/badan yang mempekerjakan Anak dalam upaya Perlindungan terhadap pekerja Anak.

Pasal 66

- (1) Setiap orang/badan dilarang mempekerjakan dan melibatkan Anak pada pekerjaan yang terburuk.
- (2) Pekerjaan yang terburuk yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
 - b. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan Anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;
 - c. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan Anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau
 - d. semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral Anak.

Bagian Keenam
Forum Anak

Pasal 67

- (1) Dalam menyelenggarakan pemenuhan hak anak untuk menyampaikan pendapat dan berpartisipasi, Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya Forum Anak.
- (2) Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan representasi Anak di Daerah.
- (3) Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari domisili geografis Anak, komponen kelompok sosial budaya Anak dan latar belakang pendidikan Anak.
- (4) Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk ditingkat Daerah, Kecamatan dan Nagari.

- (5) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan Anak, Pemerintah Daerah wajib memperhatikan dan mengakomodasi pendapat Anak yang disampaikan melalui Forum Anak.
- (6) Pembentukan Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII KABUPATEN LAYAK ANAK

Pasal 68

- (1) Dalam rangka pemenuhan hak Anak secara terpadu dan sistematis dan berkelanjutan Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan Pengembangan KLA.
- (2) Kebijakan Pengembangan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tentang:
 - a. konsep KLA menyangkut dengan tujuan, strategi dan peranan para pihak terkait;
 - b. hak Anak; dan
 - c. pendekatan pengembangan KLA.

Pasal 69

- (1) Kebijakan pengembangan KLA diarahkan pada pemenuhan hak Anak yang terbagi dalam 5 (lima) kelompok, meliputi :
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
 - e. perlindungan khusus.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 70

- (1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakan KLA di Daerah dibentuk Gugus Tugas KLA.
- (2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pokok:

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan KLA;
- b. melakukan sosialisasi, advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi kebijakan KLA;
- c. mengumpulkan data dasar pengembangan KLA;
- d. melakukan analisis kebutuhan yang bersumber dari data dasar;
- e. melakukan deseminasi data dasar;
- f. menentukan fokus dan prioritas program dalam mewujudkan KLA, yang disesuaikan dengan potensi daerah;
- g. menyusun rencana aksi daerah Kota Layak Anak 5 (lima) tahunan dan mekanisme kerja; dan
- h. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

(3) Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 71

Dalam menjalankan tugasnya, Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dapat berkoordinasi dan bekerjasama dengan UPTD PPA dan/atau lembaga lain yang melakukan layanan Perlindungan dan Anak.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 72

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pembentukan kebijakan dan aturan yang dijadikan pedoman dan standar dalam penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - b. bimbingan teknis dan pelatihan, meliputi :
 1. memberikan pelatihan bagi aparat pemerintah dan penegak hukum tentang pencegahan dan penanganan kekerasan;

2. memberikan pelatihan bagi tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tenaga pendidik, jurnalis dan pengelola media dalam rangka mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 3. memberikan pelatihan kepada tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada perempuan dan anak korban kekerasan di puskesmas, unit pelayanan terpadu dan rumah sakit umum;
 4. memberikan pelatihan kepada petugas rehabilitasi sosial dan petugas bimbingan rohani dalam rangka melindungi perempuan dan anak korban kekerasan; dan
 5. memberikan pelatihan kepada pokja PUG dan focal point masing Perangkat Daerah untuk penyusunan program kegiatan yang berdasarkan perencanaan dan penganggaran responsif gender.
- c. penyediaan sarana dan prasarana dalam menyelenggarakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
 - d. fasilitasi terbentuknya nagari peduli perempuan dan anak;
 - e. penyediaan informasi melalui media cetak dan elektronik terkait dengan perlindungan perempuan dan anak.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. pemantauan yang dilaksanakan dalam bentuk penyampaian laporan pelaksanaan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati secara berkala 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan; dan
 - b. evaluasi terhadap penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak secara berkala 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait
- (4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bahan evaluasi bagi kebijakan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 73

Pembiayaan atas pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 75

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 27 Desember 2018
BUPATI DHARMASRAYA,

dto

SUTAN RISKA

Diundangkan di Pulau Punjung
Pada tanggal 27 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA

dto

ADLISMAN



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2018 NOMOR 16
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA PROVINSI
SUMATERA BARAT : (16/187/2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

I. UMUM

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Demikian pula halnya dengan perempuan, kepada perempuan diharapkan lahir anak-anak yang sehat, kuat, tangguh, berakhlak mulia, potensial dan berkualitas. Melalui peranan perempuan dalam keluarga, masyarakat dan negara akan lahir generasi-generasi tangguh yang akan melanjutkan cita-cita bangsa. Sebagai warga Negara Indonesia, perempuan juga mempunyai hak untuk meningkatkan kualitas dan mengembangkan diri sesuai dengan kemampuan, harkat dan martabatnya.

Perempuan dan anak perlu dilindungi dari tindakan diskriminasi dan tindakan kekerasan baik fisik, psikis, mental, seksual dan penelantaran. Karena fisiknya yang lemah dibanding laki-laki dan orang dewasa serta karena kodratnya perempuan itu sendiri, perempuan dan anak sering menjadi objek pelampiasan kehendak, kemarahan, eksploitasi ekonomi, kekerasan (fisik, psikis dan seksual), kekejaman, penelantaran, dan sebagainya. Sebagai aset dan harapan bangsa dan negara, anak perlu diberikan perlindungan dan dijaga dari segala bentuk tindakan kekerasan yang akan menghambat pertumbuhan dan perkembangannya.

Untuk mewujudkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, diperlukan dukungan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya.

Walaupun perlindungan hak-hak perempuan dan anak itu telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tingkat nasional, namun pemenuhan hak-hak konstitusional perempuan dan anak serta peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, maka dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak, Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak.

Dalam Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan ini mengatur ruang lingkup sebagai berikut:

- a. hak perempuan dan anak;
- b. kewajiban;
- c. peningkatan kualitas hidup perempuan;
- d. perlindungan perempuan dan anak;
- e. peningkatan kualitas keluarga;
- f. sistem data gender dan anak;
- g. pemenuhan hak anak;
- h. kabupaten layak anak; dan
- i. pembinaan dan pengawasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud keadilan gender adalah kondisi dan perlakuan yang adil terhadap perempuan dan laki-laki, agar keadilan terhadap perempuan dan laki-laki terwujud, maka diperlukan langkah-langkah untuk menghentikan hal-hal yang secara politik dan sosial budaya dapat menghambat perempuan dan laki-laki untuk bisa berperan dan menikmati hasil dari perannya tersebut.

Yang dimaksud kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi dan posisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan, keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan yang dampaknya seimbang.

Huruf c

Yang dimaksud kearifan lokal yaitu nilai-nilai budaya yang baik yang ada di dalam suatu masyarakat.

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat(1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Ninik Mamak adalah seorang laki-laki dari suatu kaum yang dituakan dan jadi "tampek baiyo dan bamolah" (bermusyawarah) walaupun masih muda. Dalam hal ini termasuk mamak kepala jurai dan mamak kepala waris dalam kaum, apakah dia alim ulama, cerdik pandai, pemuka masyarakat, buruh, petani atau sebagai pejabat sekalipun.

Yang dimaksud dengan Alim ulama adalah pemimpin masyarakat Minangkabau dalam urusan agama, yaitu orang yang dianggap alim. Seorang yang alim adalah orang yang memiliki ilmu yang luas dan memiliki keimanan, keberadaannya di masyarakat sangat dibutuhkan. Hal ini diungkapkan dalam adat Minangkabau adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Adanya alim ulama di dalam masyarakat Minangkabau membidangi agama islam/syarak.

Yang dimaksud dengan Cadiak Pandai adalah pemimpin masyarakat yang memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas serta pemikiran yang dapat mencari jalan keluar dari setiap masalah yang sedang dihadapi masyarakat Minangkabau. Cadiak pandai merupakan kumpulan orang-orang pandai, tahu, cerdas, cendekiawan, dan orang yang cepat mengerti, pandai mencari pemecahan masalah dan berfikir yang luas.

Yang dimaksud dengan Bundo Kanduang adalah panggilan terhadap golongan wanita di minangkabau, bundo artinya ibu dan kanduang artinya Sejati. Bundo kanduang berarti, ibu sejati yang memiliki sifat-sifat keibuan dan kepemimpinan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Konselor adalah petugas terlatih yang melakukan konseling yakni pemberian bantuan oleh seseorang yang ahli/terlatih sedemikian rupa sehingga pemahaman dan kemampuan psikologis diri korban meningkat dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Psikolog adalah tenaga yang memiliki kemampuan untuk melakukan pemulihan psikologis bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Psikiater adalah profesi dokter spesialisik yang bertugas menangani masalah-masalah gangguan jiwa.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami keterbatasan/keluarbiasaan baik fisik, mental-intelektual, sosial, maupun emosional yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya.

Yang dimaksud dengan pendidikan formal adalah adalah kegiatan yang sistematis, berstruktur, bertingkat dimulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi dan yang setaraf dengannya, termasuk di dalamnya adalah kegiatan studi yang berorientasi akademis dan umum, program spesialisasi, dan latihan profesional yang dilaksanakan dalam waktu yang terus menerus.

Yang dimaksud dengan pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

Yang dimaksud dengan pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga (*les, home schooling, private*) dan lingkungan. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.

Yang dimaksud dengan pendidikan inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak sebayanya di sekolah reguler yang terdekat dengan tempat tinggalnya.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan upaya promotif adalah meningkatkan agar status kesehatan menjadi semakin meningkat, misalnya pemberian inisiasi menyusui dini (IMD) dan ASI eksklusif yang dapat membantu meningkatkan kekebalan terhadap penyakit karena kolostrum dan zat-zat gizi yang terkandung dalam ASI, sehingga anak tidak mudah terkena penyakit.

Yang dimaksud dengan upaya preventif adalah mencegah jangan sampai terkena penyakit atau menjaga orang yang sehat agar tetap sehat, misalnya melakukan cuci tangan sebelum makan dan sesudah buang air besar akan mencegah terjadinya penyakit diare.

Yang dimaksud dengan upaya kuratif adalah proses menyembuhkan seseorang dari keadaan sakit secara fisik dan psikis.

Yang dimaksud dengan upaya rehabilitatif adalah proses menjaga agar seorang yang sudah sembuh (belum 100% sembuh) kembali bugar seperti semula.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 83

